

## PENERAPAN PENYUSUTAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO.07 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Indah Ramadhani Amir<sup>1</sup>, Baso Al ichsan<sup>2</sup>, Nur Azisa<sup>3</sup>

1,3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lembaga Pendidikan Indonesia (STIE-LPI)

<sup>2</sup> Akper Yapi Barru

[indah@stie-lpi.ac.id](mailto:indah@stie-lpi.ac.id)<sup>1</sup>, [alichsanbaso@gmail.com](mailto:alichsanbaso@gmail.com)<sup>2</sup>, [nurazisa9@gmail.com](mailto:nurazisa9@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to determine the suitability of the application of fixed asset depreciation accounting based on PSAP No. 07 at the Culture and Tourism Office of South Sulawesi Province.*

*The data analysis method used in this research is qualitative comparative descriptive analysis. Data collection methods were conducted through interviews, observation and documentation.*

*The results showed that the Culture and Tourism Office of South Sulawesi Province in the application of depreciation of fixed assets, determination of depreciation value, useful life of assets, use of depreciation methods and determination of book value of assets is in accordance with PSAP No. 07, to calculate the depreciation expense of fixed assets the government applies the straight-line method each year has been done well and in the implementation of recording to reporting fixed asset depreciation of the Culture and Tourism Office of South Sulawesi Province using the SIMBAKDA Application (Regional Goods and Wealth Management Information System).*

**Keywords:** Fixed Assets, Depreciation of Fixed Assets, PSAP No. 07

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi penyusutan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerapan penyusutan aset tetap, penentuan nilai penyusutan, masa manfaat aset, penggunaan metode penyusutan dan penentuan nilai buku aset telah sesuai dengan PSAP No. 07, untuk menghitung beban penyusutan aset tetap pemerintah menerapkan metode garis lurus setiap tahunnya telah dilakukan dengan baik dan dalam pelaksanaan pencatatan hingga pelaporan penyusutan aset tetap Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan Aplikasi SIMBAKDA (Sistem Informasi Manajemen Barang dan Kekayaan Daerah).

**Kata Kunci:** Aset Tetap, Penyusutan Aset Tetap, PSAP No.07

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusinya. Perundang-undangan yang dibuat, disepakati, dan disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang menetapkan sifat negara hukum ini. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diatur oleh undang-undang. Presiden tidak dapat memimpin secara langsung setiap provinsi karena luasnya wilayah Indonesia. Oleh karena itu, negara ini menerapkan prinsip otonomi daerah, yang berarti setiap daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan komunitasnya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Badan Pemerintahan Daerah lainnya merupakan komponen penting dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat daerah. Sebagai bagian dari penerapan otonomi daerah, institusi pemerintah daerah memberikan bantuan kepada kepala daerah. Lembaga pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten memiliki kebebasan untuk bertindak secara desentralisasi. Setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda tentang penamaan lembaga pemerintah dan berapa banyak kantornya sesuai dengan karakteristiknya.

Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi di daerah dikelola dan dikembangkan oleh dinas daerah. Dalam jangka waktu tertentu, pemerintah daerah melalui dinas daerah akan melaporkan semua kegiatan operasional sebagai bagian dari tanggung jawabnya kepada pemerintah pusat. Laporan keuangan yang mencakup laporan dari Pejabat Pengelola Keuangan dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) merupakan laporan yang sangat penting. Dalam struktur pemerintahan daerah seperti Dinas, Badan, dan Kantor, semua Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) memiliki otoritas untuk menyusun laporan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD). Gambaran keuangan dan hasil operasi dari semua kegiatan dinas disajikan dalam laporan keuangan ini. Oleh karena itu, diharapkan laporan keuangan akan disajikan secara akurat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pemerintah pusat telah menetapkan peraturan untuk Laporan Keuangan Sektor Publik yang wajib mematuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Salah satu metode pemerintah menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka yaitu dengan melaporkan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan dan Kinerja adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mengatur dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan negara dan masyarakat.

Tujuan pembuatan laporan keuangan selama periode pelaporan adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang transaksi keuangan dan operasi yang dilakukan oleh suatu entitas. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan operasi pemerintahan, mengukur seberapa efektif dan efisien entitas yang dilaporkan, dan membantu menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Khafiyya, 2020).

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa tugas-tugas pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan aset, sangat penting. Aset tetap atau barang milik daerah adalah komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem manajemen dan pengelolaan aset tetap daerah harus dapat diandalkan sebagai alat untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan memantau kegiatan karena kehadiran aset tetap memengaruhi kelancaran operasional pemerintahan dan pembangunan (Cahya, 2020).

Salah satu komponen utama kekayaan suatu perusahaan atau organisasi adalah aset tetap yang mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Untuk memperoleh aset tetap, diperlukan investasi yang signifikan dan pengelolaan aset yang efektif. Mengikuti prosedur yang konsisten sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum juga penting. Metode ini mengatur bagaimana aset tetap diperlakukan secara akuntansi, mulai dari proses pengakuan dan pencatatan nilai hingga penilaian kembali dan pengurangan nilai yang harus dilakukan secara akuntansi (Abdullah et al., 2021). Salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah adalah aset daerah. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap yang efektif sangat penting untuk membuat laporan keuangan yang relevan dan menunjukkan kekayaan daerah dengan benar.

Gedung, mobil dinas, peralatan kantor, dan lainnya adalah aset tetap yang digunakan untuk melakukan tugas dan kinerja organisasi. Karena perbaikan, pemeliharaan, dan penggunaan terus-menerus, nilai dan umur pakai aset menurun selama penggunaan. Institusi dapat mengalami kerugian jika aset tersebut tidak di depresiasi dengan tepat. Selain itu, penyusutan memberi pemerintah pemahaman tentang keadaan aset mereka. Hal ini akan memberikan pemerintah data yang lebih sistematis dan logis untuk menganggarkan biaya pemeliharaan atau bahkan modal untuk memperbaiki atau mengganti aset tetap yang sudah dimiliki (Dewi, 2018). Dalam situasi seperti ini, penyusutan aset tetap sangat penting untuk mengevaluasi nilai bersih organisasi dan menghitung biaya perbaikan dan pemeliharaan yang

harus ditanggung. Dalam memperoleh pendapatan, penurunan juga merupakan biaya yang diperhitungkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam situasi ini, pengelolaan keuangan, hukum, dan kebijakan tetap menjadi komponen penting dalam proses penyusutan aset organisasi.

Proses penyusutan aset merupakan komponen penting dalam pengelolaan aset tetap sebuah organisasi. Namun, banyak masalah dan kesulitan yang harus diatasi saat menjalankan penyusutan ini secara efisien. Salah satunya adalah adanya perbedaan dalam pendekatan yang digunakan oleh berbagai organisasi untuk mengelola penyusutan aset tetap, hal ini dapat menyebabkan kurangnya kebijakan dan standar yang mengatur penerapan penyusutan aset tetap di seluruh organisasi.

Standar akuntansi yang mengatur pengelolaan aset daerah diperlukan untuk menjaga akuntabilitas keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yang sekarang digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menetapkan dua belas pernyataan standar akuntansi pemerintah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap adalah salah satu standar akuntansi pemerintah yang mengatur cara akuntansi aset tetap untuk diterapkan. Pernyataan standar ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, perhitungan nilai tercatat, dan metode akuntansi yang digunakan untuk penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Uraian di atas menjelaskan arti penting penyusutan bagi penyajian laporan keuangan yang lebih wajar. Arti pentingnya yaitu untuk menunjukkan kapasitas yang tersedia, tentu saja membuat arti penting penyusutan tidak terlepas dari kondisi aset tetap itu sendiri. Jika aset tetap menghadapi berbagai permasalahan seperti permasalahan mengenai kejelasan nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat, atau pengelompokannya, maka penyusutan akan terkena dampaknya. Tanpa adanya informasi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dan masa manfaatnya, maka penentuan besarnya penyusutan tidak dapat dilakukan. Oleh karena ketergantungan pada kondisi di atas, ketentuan penyusutan yang sudah dituangkan dalam PSAP 07 memerlukan pengaturan lebih teknis untuk dapat diimplementasikan.

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah lembaga yang menangani urusan kebudayaan dan pariwisata sebagai bagian dari pemerintahan daerah dan kewenangan provinsi. Lembaga ini memiliki tanggung jawab dan fungsi yang mencakup bidang-bidang terkait. Institusi ini terdiri dari beberapa Seksi yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsinya. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, atau Disbudpar, mendukung Gubernur dalam menjalankan berbagai urusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pariwisata dan kebudayaan. Disbudpar menjalankan urusan pemerintah daerah terkait pariwisata dan pelestarian budaya di wilayahnya. Tugasnya meliputi pembuatan kebijakan tentang pariwisata, seni, kebudayaan, dan perfilman, pelaksanaan kegiatan pariwisata dan kebudayaan, memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku pariwisata dan budaya, bertindak sebagai koordinator Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan melakukan pelaporan dan koordinasi dalam bidang pariwisata dan pelestarian budaya selama menjalankan operasi.

Hasil Penelitian terdahulu menurut Rumbaru et al. (2018) tentang Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07, dalam aktivitas akuntansi penyusutan aset pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan oleh BPKAD Prov. Sulawesi Utara, dilakukan dengan menggunakan metode pencatatan garis lurus "*straight line method*" hal tersebut sesuai dengan PSAP no 7. Penetapan masa manfaat aset mengacu pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.6/2013. Sedangkan, secara kelembagaan dinas tersebut tidak melakukan pencatatan atas aset tetapnya namun dilakukan oleh lembaga lain dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi utara dan hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ketidaksesuaian ditinjau dari asumsi kemandirian entitas dalam PP no 71 Tahun 2010. Dan sama halnya dengan hasil penelitian terdahulu Atbar et al., (2022) tentang Analisis Penerapan Penyusutan Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Aru, menunjukkan bahwa dinas tersebut belum menerapkan penyusutan aset tetap dan penyajiannya dalam laporan keuangan sesuai amanat SAP PP 71 Tahun 2010.

Setelah menguraikan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dalam konteks penyusutan aset tetap di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan penelitian dengan judul **"Penerapan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan"**

Rumusan Masalah:

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah : Apakah penerapan penyusutan aset tetap Pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07?

## **KAJIAN TEORI**

### **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010, standar akuntansi yang telah diadopsi oleh pemerintah yang dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi landasan utama dalam mengelola aspek keuangan pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ini merupakan seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang telah dirancang secara khusus untuk dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Tujuan utama dari penerapan prinsip-prinsip ini adalah untuk memberikan suatu kerangka kerja yang jelas dan konsisten, sehingga memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat dipercaya, transparan, dan relevan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah secara keseluruhan. Dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), proses pengelolaan dana publik dapat lebih terarah dan terkontrol dengan baik. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga berperan dalam mendorong tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini penting untuk menjamin penggunaan dana publik yang efisien, efektif, dan berintegritas.

### **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tentang Aset Tetap**

Tujuan Pernyataan standar ini memiliki tujuan utama untuk mengatur dan mengarahkan praktik akuntansi yang berlaku bagi aset tetap, termasuk proses pengenalan, penentuan nilai tercatat, serta penilaian ulang dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*). Penerapan standar ini diwajibkan bagi seluruh entitas pemerintah yang menerbitkan laporan keuangan publik dan mengikat mereka untuk mematuhi aturan-aturan akuntansi yang mencakup pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang relevan. Dalam lingkup penerapannya, terdapat dua kategori utama aset tetap yang menjadi fokus utama, yaitu:

- a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
- b. Kuasa pertambangan, eksplorasi, dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

### **Pengertian Aset Tetap Menurut SAP**

Aset tetap adalah aset yang berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan, dan digunakan untuk tujuan pemerintah atau digunakan oleh publik. Dalam artian, pemerintah harus mencatat aset tetapnya, bahkan jika itu digunakan oleh pihak lain. Selain itu, hak atas tanah harus diidentifikasi sebagai aset tetap milik negara. Aset tetap yang dimiliki pemerintah tetapi tidak digunakan untuk operasi pemerintah tidak termasuk dalam definisi aset tetap yang disebutkan sebelumnya. Masa manfaat dapat didefinisikan sebagai jumlah waktu yang diharapkan aset akan digunakan untuk keperluan pemerintahan dan pelayanan publik, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk tujuan yang sama. Sedangkan menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) Aset Tetap merupakan salah satu komponen dalam neraca yang digabungkan dengan aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset digolongkan menjadi aset tetap berwujud (*tangible fixed assets*) dan aset tidak berwujud (*intangible fixed assets*). Dengan demikian aset tetap merupakan sumber daya yang

memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, tidak dimaksudkan untuk dijual dan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Marupakan bagian dari neraca yang dilaporkan pihak manajemen dala setiap periode, dan digolongkan menjadi aset tetap berwujud maupun aset tetap tidak berwujud.

## **1. Pengertian Penyusutan Aset Tetap Menurut SAP**

Menurut Pandangan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010), penyusutan diartikan sebagai proses alokasi nilai aset tetap yang dapat disusutkan secara sistematis selama masa manfaat aset tersebut. Dalam setiap periode, nilai penyusutan dihitung dengan mengurangi nilai aset tetap dalam neraca dan mengakui beban penyusutan dalam laporan operasional. Penggunaan metode-metode sistematis menjadi dasar penyesuaian nilai aset berdasarkan masa manfaat yang dimiliki.

Proses penyusutan memiliki peran yang penting dalam akuntansi pemerintahan karena membantu mencatat secara tepat nilai depresiasi aset selama masa penggunaannya. Dengan adanya pencatatan nilai penyusutan, diharapkan laporan keuangan pemerintahan dapat lebih akurat dan mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tetap yang dimiliki. Selain itu, proses penyusutan juga berkontribusi dalam menilai kelayakan penggantian atau pembaruan aset yang telah mencapai akhir masa manfaatnya.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusutan**

Tiga faktor penting dalam penyusutan aset tetap harus dipertimbangkan saat menentukan berapa banyak penyusutan yang harus dicatat setiap periode, yaitu:

1. Nilai Aset Tetap
2. Nilai Sisa
3. Masa Manfaat

## **3. Dasar Penyusutan Aset Tetap**

PSAP 07 menjelaskan pengurangan nilai aset tetap dan bagaimana menunjukkannya pada waktu setelah pencatatan nilai awal aset tetap. Dalam PSAP 07, paragraf 53–57 menjelaskan konsep penyusutan sebagai berikut:

1. Paragraf 53, Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.
2. Paragraf 54, Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
3. Paragraf 55, Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
4. Paragraf 56, Metode penyusutan yang dapat dipergunakan yaitu, Metode garis lurus (*straight line method*), Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*), dan Metode unit produksi (*unit of production method*).
5. Paragraf 57, Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Ketentuan yang diatur dalam paragraf 53 diatas digunakan untuk menerapkan penyusutan aset tetap. Untuk melaporkan aset tetap, harga perolehannya dikurangi dengan jumlah penyusutan yang sudah terjadi. Nilai aset terus disesuaikan tergantung pada masa manfaatnya. Pilihan metode penyusutan harus mampu menunjukkan keuntungan finansial yang dapat diterima pemerintah di masa depan.

## **Objek Penyusutan Aset Tetap**

Pada sektor swasta maupun publik, penting untuk diingat bahwa tidak semua jenis aset tetap harus disusutkan. Hanya aset-aset yang memiliki masa manfaat ekonomi terbatas yang

dianggap sebagai aset yang dapat disusutkan. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, tanah dianggap memiliki masa manfaat yang tidak terbatas karena nilainya cenderung bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tanah umumnya tidak dihitung dalam proses penyusutan. Namun, sebaliknya, aset-aset seperti bangunan, peralatan, kendaraan, atau mesin memiliki masa manfaat yang terbatas karena kemampuan mereka untuk berfungsi secara optimal akan berkurang seiring berjalannya waktu atau perkembangan teknologi. Inilah mengapa aset-aset semacam itu termasuk dalam kategori aset yang dapat disusutkan.

Pengelompokan aset tetap menjadi dua kategori tersebut penting untuk mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan memperlakukan aset-aset dengan cara yang sesuai, laporan keuangan akan menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya dari perusahaan atau entitas publik.

Dalam praktiknya, perusahaan atau entitas pemerintah harus menentukan metode penyusutan yang sesuai dengan karakteristik dan masa manfaat ekonomi masing-masing aset. Hal ini akan membantu menyesuaikan nilai aset selama jangka waktu tertentu dan mencatatnya dengan akurat dalam neraca dan laporan keuangan. Dengan demikian, praktik penyusutan yang tepat akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan keuangan perusahaan atau entitas publik, serta membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis.

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017, aset tetap negara atau barang milik negara akan menyusut sesuai dengan berikut:

- a. Gedung dan bangunan
- b. Peralatan dan mesin
- c. Jalan, irigasi, dan jaringan
- d. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi dan alat musik modern
- e. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:

- a. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- b. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, termasuk BMN *idle*.
- c. BMN eks BMN *idle* pada Pengelola Barang.

Penyusutan tidak diberlakukan terhadap:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah telah diusulkan kepada pengelolaan Barang atau pengguna Barang sesuai dengan Kewenangannya untuk dilakukan penghapusan.
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan.
- c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah.
- d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

### **Persyaratan Penyusutan Aset Tetap**

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) menjelaskan tentang Persyaratan berikut harus dipenuhi agar penyusutan dapat diterapkan, yaitu:

1. Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun
2. Nilai yang Dapat Disusutkan
3. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

### **Prosedur Penyusutan Aset Tetap**

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) menjelaskan tentang Perosedur berikut harus dipenuhi agar penyusutan dapat diterapkan, yaitu:

1. Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan
2. Pengelompokan Aset Tetap
3. Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap
4. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan
5. Penetapan Metode Penyusutan

6. Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan
7. Penyajian Penyusutan
8. Pengungkapan Penyusutan di dalam CaLK

### Metode Penyusutan Aset Tetap

Keuntungan ekonomi dan potensi penghasilan yang akan diperoleh pemerintah harus ditunjukkan dalam metode penyusutan. Jika terdapat perbedaan yang signifikan dari estimasi sebelumnya, masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus diperiksa. Jika demikian, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus disesuaikan. Ada beberapa metode penyusutan yang dijelaskan dalam Buletin Teknis 5 yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010), antara lain:

a) Metode garis lurus (*straight line method*)

Metode penyusutan ini merupakan pendekatan penyusutan yang simpel karena beban penyusutan dibagi secara merata selama masa manfaat aset. Metode ini ideal digunakan untuk aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat yang secara umum merata sepanjang masa manfaatnya.

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Manfaat}}$$

b) Metode menurun ganda (*double declining balance method*) saldo

Metode penyusutan ini menghitung nilai penyusutan berdasarkan nilai buku aset dengan menggunakan tarif dua kali lebih tinggi dari tarif penyusutan garis lurus.

$$\text{Penyusutan per periode} = (\text{Nilai yang dapat disusutkan} - \text{akumulasi penyusutan periode sebelumnya}) \times \text{Tarif Penyusutan}^*$$

$$*\text{Tarif Penyusutan} = \frac{1}{\text{Masa manfaat}} \times 100\% \times 2$$

Metode penyusutan ini lebih cocok diterapkan pada aset tetap yang memiliki manfaat ekonomis yang semakin menurun dari tahun ke tahun dan peralatan berteknologi tinggi seperti komputer yang setiap saat muncul produk yang lebih canggih.

c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

Metode penyusutan ini didasarkan pada jumlah produksi per periode di bagi dengan jumlah produksi keseluruhan yang diestimasi.

$$\text{Penyusutan per periode} = \text{Produksi Periode berjalan} \times \text{Tarif Penyusutan}^{**}$$

$$**\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Metode penyusutan ini lebih cocok diterapkan pada aset tetap yang dapat dihitung produktivitasnya seperti alat-alat berat dan mesin-mesin produksi.

### Hambatan Penyusutan Aset Tetap

Dalam pencatatan penyusutan aset tetap, setiap periode, penyusutan diakui dalam akun Akumulasi Amortisasi sebagai pengurang dari akun Investasi Aset Tetap. Selain itu, nilai penyusutan tersebut juga ditampilkan sebagai pengurang dalam akun Aset Tetap. Namun, ada beberapa masalah yang terkait dengan pencatatan penyusutan ini, seperti:

1. Menentukan Jenis Aset yang Harus Diamortisasi: Dalam akuntansi, tidak semua aset tetap harus diamortisasi. Aset yang harus diamortisasi adalah aset yang mengalami penurunan kapasitas dan utilitasnya dari waktu ke waktu, sehingga nilai mereka berkurang. Jenis aset yang masuk kategori ini harus diidentifikasi dengan tepat.

2. Menentukan Besaran Penyusutan: Setelah aset yang harus diamortisasi diidentifikasi, perlu ditentukan berapa besaran penyusutan yang harus dikenakan pada setiap periode akuntansi. Besaran ini bisa bervariasi tergantung pada metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dan umur ekonomis aset.
3. Metode Penyusutan: Ada berbagai metode penyusutan yang dapat digunakan, seperti metode garis lurus (*straight-line method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau metode unit produksi (*units of production method*). Pemilihan metode penyusutan yang tepat harus didasarkan pada karakteristik dan sifat aset serta kebijakan perusahaan.
4. Umur Ekonomis Aset: Untuk menghitung penyusutan, perlu ditentukan masa manfaat ekonomis aset tetap. Umur ekonomis ini mencerminkan periode waktu yang dianggap wajar bagi aset untuk digunakan secara produktif sebelum nilainya mencapai nol.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, pemerintah perlu memastikan bahwa proses penyusutan aset tetap dilakukan dengan seksama sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam PSAP No. 07. Penggunaan sistem akuntansi yang baik, penilaian aset yang tepat, dan kolaborasi dengan ahli keuangan dan akuntansi dapat membantu dalam mengatasi tantangan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi aset tetap secara akurat dan transparan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis Data**

Teknik analisa penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif, Metode deskriptif merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan. Metode komparatif merupakan metode yang membandingkan keberadaan satu variable atau lebih, pada dua sampel atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, penerapan penyusutan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 Pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan kebijakan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus. Melalui proses penyusutan ini, mereka dapat mengakui secara sistematis penurunan nilai aset tetap yang terjadi akibat penggunaan dalam operasional. Dinas tersebut juga menggunakan aplikasi atau sistem pelaporan seperti SIMBAKDA (Sistem Informasi Manajemen Barang dan Kekayaan Daerah), untuk mencatat dan melaporkan penyusutan aset secara periodik. Pemantauan dan evaluasi berkala juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap proses penyusutan. Dengan demikian, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan penyusutan aset tetap dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Aplikasi SIMBAKDA ini adalah sistem informasi penunjang kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola barang dan kekayaan daerah akan pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah dalam penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses.

### **1 Penerapan Penyusutan Aset Tetap Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan**

Evaluasi penerapan penyusutan aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.7, dapat ditemukan dalam tabel 4.1 yang disajikan di bawah ini.

**Tabel Evaluasi Penerapan Penyusutan Aset Tetap**

| <b>PSAP Nomor 07<br/>(Aset Tetap)</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Dinas Kebudayaan dan<br/>Kepariwisata Provinsi<br/>Sulawesi Selatan</b>                                                                                            | <b>Ket.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.                  | Informasi mengenai penyusutan aset tetap disajikan dalam bentuk Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan dicatat menggunakan sebuah aplikasi yaitu SIMBAKDA | Sesuai      |
| Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodic                                                                                                                                                               | Untuk memastikan bahwa proses penyusutan aset berjalan dengan baik terdapat pemantauan dan evaluasi bulanan                                                           | Sesuai      |
| Metode penyusutan yang dapat dipergunakan yaitu, Metode garis lurus ( <i>straight line method</i> ), Metode saldo menurun ganda ( <i>double declining balance method</i> ), dan Metode unit produksi ( <i>unit of production method</i> ). | Menerapkan metode garis lurus untuk penyusutan. Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang dipilih karena sederhana dan mudah dipahami.                         | Sesuai      |

Sumber : Data Olahan Tahun 2023

Berdasarkan informasi yang tertera pada tabel ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyusutan aset tetap yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, yang mengacu pada Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.7 tentang akuntansi aset tetap. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengakui dan mengelola aset tetap mereka dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Penyusutan Aset Tetap Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Rekapitulasi penyusutan aset pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2022 telah disusun secara rinci dan terdokumentasi dengan jelas. Informasi terperinci mengenai proses penyusutan aset tersebut dapat ditemukan dalam tabel 4.2 yang tersedia. Tabel ini memberikan gambaran lengkap mengenai berbagai aset yang dimiliki oleh instansi tersebut dan besarnya penyusutan yang terjadi selama tahun 2022. Dengan menggunakan tabel ini, pihak terkait dapat dengan mudah melacak dan menganalisis pengurangan nilai aset yang terjadi seiring berjalannya waktu. Rekapitulasi ini menjadi penting sebagai acuan dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan aset tetap ke- depannya, serta membantu memastikan penggunaan yang efisien dan efektif dari sumber daya yang ada.

**Tabel 2 Rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap**

| <b>Nama<br/>Barang</b>      | <b>Akumulasi<br/>Penyusutan<br/>1 Jan 2022</b> | <b>Akumulasi<br/>Penyusutan<br/>31 Des 2022</b> |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Aset Tetap</b>           | <b>21.630.063.421,42</b>                       | <b>23.667.602.979,88</b>                        |
| Tanah                       | 0,00                                           | 0,00                                            |
| Peralatan dan Mesin         | 9.178.307.972,14                               | 9.178.307.972,14                                |
| Gedung dan Bangunan         | 8.229.350.604,56                               | 8.919.513.388,87                                |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 2.562.442.344,72                               | 2.828.462.411,60                                |
| Aset Tetap Lainnya          | 1.659.962.500,00                               | 1.659.962.500,00                                |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00                                           | 0,00                                            |

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pegawai pengurus barang Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sebagai bentuk Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan akumulasi penyusutan aset tetap pada tabel diatas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penerapan penyusutan aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 dan diterapkan secara efektif. Penyusutan aset dilakukan setiap 6 bulan dan laporan penyusutan disusun setiap tahun, yang dicatat dalam Neraca sebagai akumulasi penyusutan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan aplikasi SIMBAKDA (Sistem Informasi Manajemen Barang dan Kekayaan Daerah), untuk pencatatan penyusutan. Secara keseluruhan, penerapan metode penyusutan garis lurus terbukti efektif dan tepat, memastikan alokasi beban penyusutan yang konsisten setiap tahunnya. Dengan menggunakan metode yang direkomendasikan, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan berhasil mengelola penyusutan aset tetap secara transparan dan akurat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, J., Hasan, W., & Djarangkala, A. (2021). Penyusutan Aset Tetap Kendaraan Bermotor. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 197. <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1786>
- Atbar, S., Anakotta, F. M., & Liwakabessy, T. F. F. (2022). Analisis Penerapan Penyusutan Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Aru. 35, 1–11.
- Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar, (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi1.Salemba Empat: Jakarta.
- Cahya, D. (2020). Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 07 Tentang Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo. *International Journal of Social Science and Business*, 4(2), 284–293. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i2.24469>
- Dewi, S. (2018). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Penyusutan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. In [Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/8481](http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/8481).
- Khafiyah, N. A. (2020). Akuntansi Aset Tetap (Psap 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Akuntansi Aset Tetap (Psap 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*, 6(07), 22.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18*.
- Menteri Keuangan RI. (2019). Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 295/km.6/2019 Tentang Tabel Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah. In *Kemenkeu.Go.Id* (Issue 295, pp. 1–19).
- Nurmalia Hasanah, Achmad Fauzi, (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Jilid 1. In Media: Bogor.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008, (2008).
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 87 Tahun 2016. (2016).
- Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017, (2017).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011, (2011).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.6/2013, (2013).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), (2010).
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap, (2010).
- Reeve, James M. Warren S, Carl. Duchac E, Jonathan. Wahyuni T,Ersa. Soepriyanto, Gatot. Jusuf A, Amir. & Djakman, Chaerul. 2013. *Pengantar Akuntansi Indonesia* Buku 2. Indeks.

Jakarta.

Revisond Baswir, M.B.A, Ak, (2012). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi 2. BPFE: Yogyakarta.

Rumbaru, S., Elim, I., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Suawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 38–45. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19079.2018>

Sujarweni, V. Wirtna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (2004).

Yusuf, M. 2011. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.

**Link Website:**

<https://blud.co.id/wp/persyaratan-penyusutan-aset-tetap/>

<https://makassarkota.go.id/geografis-2/>

[https://sulselprov.go.id/pages/profil\\_provinsi#:~:text=Letak%20Wilayah%20Sulawesi%20Selatan%20o12,Makassar%2C%20Sebelah%20Selatan%20Laut%20Flores](https://sulselprov.go.id/pages/profil_provinsi#:~:text=Letak%20Wilayah%20Sulawesi%20Selatan%20o12,Makassar%2C%20Sebelah%20Selatan%20Laut%20Flores)

<https://www.bpkp.go.id/%20jateng/konten/1908/Penyusutan-Aset-Tetap-Pemerintah-dan-Permasalahannya.bpkp>